



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KE DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa;
- b. bahwa sesuai Pasal 97 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian pembagian pajak dan retribusi daerah kepada desa, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah adalah pelaksana kebijakan Bupati Buton Tengah dibidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa;
6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN, DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk setiap Desa berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 747.841.421,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, yang selanjutnya disebut DBH merata; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional;
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :
$$DBH_x = DBH \text{ merata} + DBH \text{ proporsional}_x$$
Keterangan :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| DBH_x | : | DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa; |
| DBH merata | : | DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merata yang diterima Desa; |
| $DBH \text{ proporsional}_x$ | : | DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap desa; |
- (5) DBH merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan sejumlah Desa.
- (6) DBH Proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :
$$DBH \text{ proporsional}_x = BD_x \times DBH \text{ proporsional}$$
Keterangan :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| $DBH \text{ proporsional}_x$ | : | DBH pajak daerah dan retribusi daerah proporsional untuk setiap desa; |
| BD_x | : | Nilai bobot desa untuk setiap desa; |
| DBH proporsional | : | Pagu DBH proporsional; |
- (7) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data Rasio Realisasi Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing desa terhadap Total Penerimaan Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Perdes APBDes.
2. Pelaksanaan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan satu tahap paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 5

Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai kegiatan bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa selain Siltap dan Tunjangan Aparatur Desa dan/atau kegiatan prioritas desa lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Prinsip – prinsip pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana harus ditujukan kepada Rekening Kas Desa;
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib, termuat dalam Perdes APBDes dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat; dan

5. Memberikan identitas setiap kegiatan yang didanai oleh DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

Pengendalian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi:

1. Tingkat Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Pokja P3MD melakukan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kecamatan dan Desa dalam rangka menjelaskan kebijakan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun berjalan;
- b. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten; dan
- d. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten.

2. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kecamatan;
- c. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan kepada bupati melalui Tim Tingkat Kabupaten.

3. Tingkat Desa

Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa yang merupakan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menginventarisir rencana kegiatan yang dibiayai dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan RPJMDes atau RKPDes, yang akan dimuat dalam APBDes;
- b. Menetapkan rencana kegiatan;
- c. Menyusun Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK);

Bentuk format, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- d. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- f. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- g. Khusus Bendahara Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama pemerintah desa yang bersangkutan;
 - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran yang dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah;
 - 3) Melakukan penatausahaan keuangan;
 - 4) Memungut dan menyetorkan pajak; dan
 - 5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

Mekanisme pelaporan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi:

- 1) PTPKD menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Tim Pengendali Kecamatan.
- 2) Tim Pengendali Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.
- 3) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hasil analisisnya kepada Bupati.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Padatanggal 29 Desember 2023

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|----------|---|
| Ass 1 | A. Sabiq | J |
| Ka. BKKad | | H |
| Kesdis PMD | Armin | Y |
| Kbg. Hukum | AMINUHU | Z |



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,



KONSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 538

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 55 TAHUN 2023

TAHUN :

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | KODE | NAMA DESA | KECAMATAN | DBH RATA (Rp) | DBH PROPORSIONAL (Rp) | DBH TOTAL (Rp) |
|----|------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 001 | LALIBO | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 6,611,000 | 13,308,000 |
| 2 | 002 | LANTO | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 8,768,000 | 15,465,000 |
| 3 | 003 | LANTONGAU | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 4,382,000 | 11,079,000 |
| 4 | 004 | WATORUMBE | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 5,572,000 | 12,269,000 |
| 5 | 005 | LANGKOMU | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 5,296,000 | 11,993,000 |
| 6 | 006 | MORIKANA | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 3,750,000 | 10,447,000 |
| 7 | 008 | WATORUMBE BATA | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 5,782,000 | 12,479,000 |
| 8 | 009 | GUNDU-GUNDU | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 777,000 | 7,474,000 |
| 9 | 010 | KATUKOBARI | MAWASANGKA TENGAH | 6,697,000 | 1,304,000 | 8,001,000 |
| 10 | 002 | BARUTA | SANGIA WAMBULU | 6,697,000 | 2,939,000 | 9,636,000 |
| 11 | 003 | BARUTA LESTARI | SANGIA WAMBULU | 6,697,000 | 6,992,000 | 13,689,000 |
| 12 | 004 | DODA BAHARI | SANGIA WAMBULU | 6,697,000 | 2,742,000 | 9,439,000 |
| 13 | 005 | BARUTA ANALALAKI | SANGIA WAMBULU | 6,697,000 | 55,530,421 | 62,227,421 |
| 14 | 006 | TOLANDONA MATANAEO | SANGIA WAMBULU | 6,697,000 | 5,624,000 | 12,321,000 |
| 15 | 001 | LASORI | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 9,614,000 | 16,311,000 |
| 16 | 002 | WANTOPI | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 4,433,000 | 11,130,000 |
| 17 | 003 | LAGILI | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 3,292,000 | 9,989,000 |
| 18 | 004 | INULU | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 6,998,000 | 13,695,000 |
| 19 | 005 | BONEMARAMBE | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 2,623,000 | 9,320,000 |
| 20 | 006 | BUNGI | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 2,808,000 | 9,505,000 |
| 21 | 007 | WAMBULOLI | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 2,518,000 | 9,215,000 |
| 22 | 008 | BATUBANAWA | MAWASANGKA TIMUR | 6,697,000 | 1,373,000 | 8,070,000 |
| 23 | 003 | WADIABERO | GU | 6,697,000 | 2,751,000 | 9,448,000 |
| 24 | 006 | RAHIA | GU | 6,697,000 | - | 6,697,000 |
| 25 | 007 | LAKAPERA | GU | 6,697,000 | 8,021,000 | 14,718,000 |
| 26 | 011 | KOLOWA | GU | 6,697,000 | 4,169,000 | 10,866,000 |
| 27 | 012 | WALIKO | GU | 6,697,000 | 2,912,000 | 9,609,000 |
| 28 | 013 | WAKEA-KEA | GU | 6,697,000 | 32,000 | 6,729,000 |
| 29 | 014 | BANTEA | GU | 6,697,000 | - | 6,697,000 |
| 30 | 015 | WALANDO | GU | 6,697,000 | 1,296,000 | 7,993,000 |
| 31 | 016 | KAMAMA MEKAR | GU | 6,697,000 | 2,327,000 | 9,024,000 |
| 32 | 017 | LOWU-LOWU | GU | 6,697,000 | 1,957,000 | 8,654,000 |
| 33 | 001 | WAARA | LAKUDO | 6,697,000 | 3,428,000 | 10,125,000 |
| 34 | 005 | MATAWINE | LAKUDO | 6,697,000 | 1,773,000 | 8,470,000 |
| 35 | 006 | MONE | LAKUDO | 6,697,000 | 8,000 | 6,705,000 |
| 36 | 007 | WAJOGU | LAKUDO | 6,697,000 | 5,244,000 | 11,941,000 |
| 37 | 008 | LOLIBU | LAKUDO | 6,697,000 | 16,648,000 | 23,345,000 |
| 38 | 009 | MADONGKA | LAKUDO | 6,697,000 | 11,000 | 6,708,000 |
| 39 | 010 | NEPA MEKAR | LAKUDO | 6,697,000 | 44,000 | 6,741,000 |
| 40 | 011 | MOKO | LAKUDO | 6,697,000 | 146,000 | 6,843,000 |
| 41 | 012 | METERE | LAKUDO | 6,697,000 | 2,532,000 | 9,229,000 |
| 42 | 013 | WONGKO LAKUDO | LAKUDO | 6,697,000 | 3,086,000 | 9,783,000 |
| 43 | 014 | ONE WAARA | LAKUDO | 6,697,000 | 10,411,000 | 17,108,000 |
| 44 | 015 | TELUK LASONGKO | LAKUDO | 6,697,000 | 7,045,000 | 13,742,000 |
| 45 | 002 | BALOBONE | MAWASANGKA | 6,697,000 | 275,000 | 6,972,000 |
| 46 | 003 | WAKAMBANGURA | MAWASANGKA | 6,697,000 | 3,649,000 | 10,346,000 |
| 47 | 004 | WASILOMATA II | MAWASANGKA | 6,697,000 | 6,057,000 | 12,754,000 |
| 48 | 005 | WASILOMATA I | MAWASANGKA | 6,697,000 | 3,566,000 | 10,263,000 |
| 49 | 006 | AIR BAJO | MAWASANGKA | 6,697,000 | 3,171,000 | 9,868,000 |
| 50 | 007 | WAKAMBANGURA I | MAWASANGKA | 6,697,000 | 5,552,000 | 12,249,000 |
| 51 | 013 | POLINDU | MAWASANGKA | 6,697,000 | - | 6,697,000 |

| NO | KODE | NAMA DESA | KECAMATAN | DBH RATA (Rp) | DBH PROPORSIONAL (Rp) | DBH TOTAL (Rp) |
|---------------|------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 | 014 | BANGA | MAWASANGKA | 6,697,000 | 3,945,000 | 10,642,000 |
| 53 | 015 | TANAILANDU | MAWASANGKA | 6,697,000 | - | 6,697,000 |
| 54 | 016 | TERAPUNG | MAWASANGKA | 6,697,000 | 3,632,000 | 10,329,000 |
| 55 | 018 | NAPA | MAWASANGKA | 6,697,000 | 146,000 | 6,843,000 |
| 56 | 019 | GUMANANO | MAWASANGKA | 6,697,000 | 2,187,000 | 8,884,000 |
| 57 | 020 | KANCEBUNGI | MAWASANGKA | 6,697,000 | 16,000 | 6,713,000 |
| 58 | 026 | KANAPA-NAPA | MAWASANGKA | 6,697,000 | 6,962,000 | 13,659,000 |
| 59 | 028 | MATARA | MAWASANGKA | 6,697,000 | 5,589,000 | 12,286,000 |
| 60 | 029 | OENGKOLAKI | MAWASANGKA | 6,697,000 | 5,117,000 | 11,814,000 |
| 61 | 030 | DAHLANGO | MAWASANGKA | 6,697,000 | - | 6,697,000 |
| 62 | 002 | TALAGA II | TALAGA RAYA | 6,697,000 | 5,808,000 | 12,505,000 |
| 63 | 003 | TALAGA BESAR | TALAGA RAYA | 6,697,000 | 7,669,000 | 14,366,000 |
| 64 | 004 | KOKOE | TALAGA RAYA | 6,697,000 | 3,891,000 | 10,588,000 |
| 65 | 005 | WULU | TALAGA RAYA | 6,697,000 | 1,693,000 | 8,390,000 |
| 66 | 006 | LIWULOMPONA | TALAGA RAYA | 6,697,000 | 3,067,000 | 9,764,000 |
| 67 | 007 | PANGILIA | TALAGA RAYA | 6,697,000 | 3,581,000 | 10,278,000 |
| JUMLAH | | | | 448,699,000 | 299,142,421 | 747,841,421 |

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|----------|---|
| Ass 1 | A. Sobir | ✓ |
| Ka. BPLGad | | ✓ |
| Kesdus PMD | Armin | ✓ |
| Kby. Hukum | Aminuhtu | ✓ |



Pj BUPATI BUTON TENGAH,

ANDI MUHAMMAD YUSUF